



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Davit Agus Hatorangan Pakpahan Anak dari M. Pakpahan;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 12 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Patah Tiga Rt. 10 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
: Rt. 03 Desa Tangkit Lama Kecamatan Sungai gelam Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Davit Agus Hatorangan Pakpahan Anak dari M. Pakpahan ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 21 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 135/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Davit Agus Hatorangan Pakpahan Anak Dari M. Pakpahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Davit Agus Hatorangan Pakpahan Anak Dari M. Pakpahan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (Dua Belas) Buah Pena Merek Greebel Ritel;
 - 456(Empat Ratus Lima Puluh Enam) Blok Kupon Nomor;
 - 1 (Satu) Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah buku Kuning (Untuk mencotang nomor);
 - 2 (Dua) buah buku tafsir Mimpri;
 - Cap stempel Merek SSB beserta bantalan;
 - 1 (satu) Kalkulator merek Citizen;
 - 5 (Lima) lembar rekapan pengeluaran nomor togel yang terdiri dari Sydney 2 lembar, Hongkong 2 lembar dan Singapore 1 lembar;
 - 3,5 (Tiga Setengah) rim kertas rekap togel;
 - 2 (Dua) Lembar kupon togel yang tertanggal 20/8/2022;
 - 4 (Empat) lembar kupon togel tertanggal 19/8/2022;

Dimusnahkan;

- uang tunai berjumlah Rp.97.000 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan penuntut umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DAVIT AGUS HATORANGAN PAKPAHAN Anak Dari M. PAKPAHAN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib atau masih dalam bulan Agustus 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat Rt. 03 Desa Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan terdakwa melakukan penjualan kupon nomor toto gelap (togel) Hongkong di kontrakan terdakwa yang terdapat warung kopi bertempat di rt. 03 Desa Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, adapun cara terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel) yaitu para pemasang toto gelap (togel) datang ke warung kopi tempat terdakwa dan para pemasang ada yang memesan nomor dengan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan harga dari Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mencatat nomor toto gelap (togel) sesuai dengan harga yang di pesan oleh para pemasang diatas kertas kupon toto gelap (togel) di buat 2 (dua) rangkap dengan cap SSB, lalu 1 (satu) kupon toto gelap (togel) di berikan kepada pemasang nomor toto gelap (toto gelap) sebagai bukti pembelian dan 1 (satu) kupon di simpan oleh terdakwa sebagai penjual,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Snt



kemudian apabila ada pemasang yang keluar nomor toto gelap (togel) sesuai dengan nomor yang di pasang maka terdakwa akan membayarkan secara tunai kepada pemasang tersebut sesuai dengan harga pasangan baik yang keluar dari Sydney (pagi hingga siang hari) atau Singapura (siang hingga sore hari) maupun Hongkong (sore hingga malam hari), kemudian terdakwa membayarkan kepada pemasang dengan sistem pembayaran, pemasang nomor toto gelap (togel) yang menang datang ke tempat terdakwa dengan membawa bukti kupon toto gelap (togel) yang di pasang dan terdakwa membayarkan kepada pemasang yang menang dengan nominal pasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dengan 2 angka di bayar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), nominal pasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dengan 3 angka di bayar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), nominal pasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dengan 4 angka di bayar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib datang saksi Jefri Bin Masrihl bersama dengan saksi Gerry Putra Rizty Bin Sayfrizal dan saksi Abdurahman Bin Musroni yang merupakan tim opsnel Polres Muaro Jambi mengamankan terdakwa, yang sebelumnya saksi Jefri Bin Masrihl, saksi Gerry Putra Rizty Bin Sayfrizal dan saksi Abdurahman Bin Musroni mendapatkan informasi adanya aktifitas perjudian jenis toto gelap (togel) yang di lakukan oleh terdakwa, lalu saksi Jefri Bin Masrihl, saksi Gerry Putra Rizty Bin Sayfrizal dan saksi Abdurahman Bin Musroni melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Zulhardi Alias Edi Bin Sahar menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) pena merek Greebel Riter, 456 (empat ratus lima puluh enam) blok kupon nomor, 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) buku warna kuning (untuk mencentang nomor), 2 (dua) buku Tafsir Mimpi, cap stempel merek SSB beserta bantalan, 1 (satu) kalkulator merek citizen, 5 (lima) lembar rekapan pengeluaran nomor toto gelap (togel) yang terdiri dari Sydney 2 (dua) lembar, Hongkong 2 (dua) lembar dan Singapore 1 (satu) lembar, 3,5 (tiga setengah) rim kertas rekap togel, 2 (dua) lembar kupon toto gelap (togel) tertanggal 20/8/2022 beserta uang tunai berjumlah Rp. 97.000,00- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) kupon toto gelap (togel) tertanggal 19/8/2022, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak di perbolehkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa DAVIT AGUS HATORANGAN PAKPAHAN Anak Dari M. PAKPAHAN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib atau masih dalam bulan Agustus 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat Rt. 03 Desa Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara ” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan terdakwa melakukan penjualan kupon nomor toto gelap (togel) Hongkong di kontrakan terdakwa yang terdapat warung kopi bertempat di rt. 03 Desa Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, adapun cara terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel) yaitu para pemasang toto gelap (togel) datang ke warung kopi tempat terdakwa dan para pemasang ada yang memesan nomor dengan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan harga dari Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mencatat nomor toto gelap (togel) sesuai dengan harga yang di pesan oleh para pemasang diatas kertas kupon toto gelap (togel) di buat 2 (dua) rangkap dengan cap SSB, lalu 1 (satu) kupon toto gelap (togel) di berikan kepada pemasang nomor toto gelap (toto gelap) sebagai bukti pembelian dan 1 (satu) kupon di simpan oleh terdakwa sebagai penjual, kemudian apabila ada pemasang yang keluar nomor toto gelap (togel) sesuai dengan nomor yang di pasang maka terdakwa akan membayarkan secara tunai kepada pemasang tersebut sesuai dengan harga pasangan baik yang keluar dari Sydney (pagi hingga siang hari) atau Singapura (siang hingga sore

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Snt



hari) maupun Hongkong (sore hingga malam hari), kemudian terdakwa membayarkan kepada pemasang dengan sistem pembayaran, pemasang nomor toto gelap (togel) yang menang datang ke tempat terdakwa dengan membawa bukti kupon toto gelap (togel) yang di pasang dan terdakwa membayarkan kepada pemasang yang menang dengan nominal pasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dengan 2 angka di bayar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), nominal pasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dengan 3 angka di bayar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), nominal pasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dengan 4 angka di bayar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib datang saksi Jefri Bin Masrihl bersama dengan saksi Gerry Putra Rizty Bin Sayfrizal dan saksi Abdurahman Bin Musroni yang merupakan tim opsional Polres Muaro Jambi mengamankan terdakwa, yang sebelumnya saksi Jefri Bin Masrihl, saksi Gerry Putra Rizty Bin Sayfrizal dan saksi Abdurahman Bin Musroni mendapatkan informasi adanya aktifitas perjudian jenis toto gelap (togel) yang di lakukan oleh terdakwa, lalu saksi Jefri Bin Masrihl, saksi Gerry Putra Rizty Bin Sayfrizal dan saksi Abdurahman Bin Musroni melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh saksi Zulhardi Alias Edi Bin Sahar menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) pena merek Greebel Riter, 456 (empat ratus lima puluh enam) blok kupon nomor, 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam, 1 (satu) buku warna kuning (untuk mencentang nomor), 2 (dua) buku Tafsir Mimpi, cap stempel merek SSB beserta bantalan, 1 (satu) kalkulator merek citizen, 5 (lima) lembar rekapan pengeluaran nomor toto gelap (togel) yang terdiri dari Sydney 2 (dua) lembar, Hongkong 2 (dua) lembar dan Singapore 1 (satu) lembar, 3,5 (tiga setengah) rim kertas rekap togel, 2 (dua) lembar kupon toto gelap (togel) tertanggal 20/8/2022 beserta uang tunai berjumlah Rp. 97.000,00- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan 4 (empat) kupon toto gelap (togel) tertanggal 19/8/2022, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak di perbolehkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jefri Bin Masril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 21.30 Wib tim opsnel Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Davit Agus Hatorangan Pakpahan di RT. 03 Desa Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa didaerah Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi melakukan aktifitas penjualan togel, kemudian tim opsnel Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan Terdakwa yang hendak melarikan diri di sebuah warung bakso di RT. 03 Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang bukti pada waktu penangkapan Terdakwa, atas penunjukkan Terdakwa yaitu 2 (dua) lembar kupon togel tertanggal 20.08/2022 beserta uang tunai berjumlah Rp. 97.000.00,-(Sembilan puluh tujuh rupiah) dan selain itu melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan dan mengamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) pena merek Greebel Riter; 456 (empat ratus lima puluh enam) blok kupon nomor, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam, 1 (satu) buah buku warna kuning (untuk mencotang nomor), 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi, Cap stempel merek SSB beserta bantalan, 1 (satu) kalkulator merek Citizen, 5 (lima) lembar rekapan pengeluaran nomor Togel yang terdiri dari SYDNEY 2 lembar, Hongkong (2 lembar) dan Singapore (1 lembar), 3,5 (tiga koma lima) rim kertas rekap togel;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa, Terdakwa sebagai anak buah bandar togel, pemasang togel datang ke tempat Terdakwa memesan nomor dengan harga minimal Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mencatat nomor togel dengan harga yang dipesan diatas kertas togel dibuat 2 (dua) rangkap dengan cap SSB, kupon togel diberikan kepada pemasang nomor togel dan apabila nomor pemasang togel itu keluar sebagai pemenang dengan memasang nominal Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 2 angka akan dibayar Rp. 70.000.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan nominal pemasangan Rp. 1000.00,-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Snt



(seribu rupiah) dengan 3 angka akan dibayar Rp. 400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah), nominal pemasangan Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 4 angka akan dibayar Rp. 2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Judi Togel yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu :
 1. Judi Togel Sidney dijalankan pada pagi hingga siang hari;
 2. Judi Togel Singapura dijalankan siang hari hingga sore hari;
 3. Judi Togel Hongkong dijalankan sore hingga malam hari;
- Bahwa dalam permainan judi togel antara Terdakwa sebagai anak buah bandar dengan pemasang togel hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja serta tidak ada peraturan yang mengaturnya untuk menentukan sebagai pemenang;
- Bahwa tidak menggunakan rumus dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa menggunakan cap bertuliskan SSB merupakan kelompok dari bosnya Terdakwa;
- Bahwa bos Terdakwa dalam menjalankan judi togel yaitu Beri Sitompul yang berada di Kota Jambi, namun belum tertangkap (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Abdurahhman Bin Musroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 21.30 Wib tim opsnel Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Davit Agus Hatorangan Pakpahan di RT. 03 Desa Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa didaerah Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi melakukan aktifitas penjualan togel, kemudian tim opsnel Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan Terdakwa yang hendak melarikan diri di sebuah warung bakso di RT. 03 Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang bukti pada waktu penangkapan Terdakwa, atas penunjukkan Terdakwa yaitu 2 (dua) lembar kupon togel tertanggal 20.08/2022 beserta uang tunai berjumlah Rp. 97.000.00,-(Sembilan puluh tujuh rupiah) dan selain itu melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan dan mengamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) pena merek Greebel Riter; 456 (empat ratus lima puluh enam) blok kupon nomor, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam, 1 (satu) buah buku warna kuning (untuk



mencotang nomor), 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi, Cap stempel merek SSB beserta bantalan, 1 (satu) kalkulator merek Citizen, 5 (lima) lembar rekapan pengeluaran nomor Togel yang terdiri dari SYDNEY 2 lembar, Hongkong (2 lembar) dan Singapore (1 lembar), 3,5 (tiga koma lima) rim kertas rekap togel;

- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh Terdakwa, Terdakwa sebagai anak buah bandar togel, pemasang togel datang ke tempat Terdakwa memesan nomor dengan harga minimal Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mencatat nomor togel dengan harga yang dipesan diatas kertas togel dibuat 2 (dua) rangkap dengan cap SSB, kupon togel diberikan kepada pemasang nomor togel dan apabila nomor pemasang togel itu keluar sebagai pemenang dengan memasang nominal Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 2 angka akan dibayar Rp. 70.000.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan nominal pemasangan Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 3 angka akan dibayar Rp. 400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah), nominal pemasangan Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 4 angka akan dibayar Rp. 2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Judi Togel yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu :
 1. Judi Togel Sidney dijalankan pada pagi hingga siang hari;
 2. Judi Togel Singapura dijalankan siang hari hingga sore hari;
 3. Judi Togel Hongkong dijalankan sore hingga malam hari;
- Bahwa dalam permainan judi togel antara Terdakwa sebagai anak buah bandar dengan pemasang togel hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasiban saja serta tidak ada peraturan yang mengaturnya untuk menentukan sebagai pemenang;
- Bahwa tidak menggunakan rumus dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa menggunakan cap bertuliskan SSB merupakan kelompok dari bosnya Terdakwa;
- Bahwa bos Terdakwa dalam menjalankan judi togel yaitu Beri Sitompul yang berada di Kota Jambi, namun belum tertangkap (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberika kesempatannya untuk itu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 21.30 Wib ketika keluar dari warung bakso kemudian Terdakwa merasa diikuti oleh seseorang sehingga Terdakwa mencoba melarikan diri ke kebun duren namun Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi melakukan pengeledahan dan menemukan alat untuk menjalankan permainan judi togel yaitu yaitu 2 (dua) lembar kupon togel tertanggal 20.08/2022 beserta uang tunai berjumlah Rp. 97.000.00,-(Sembilan puluh tujuh rupiah) dan selain itu pihak polisi melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yaitu 12 (dua belas) pena merek Greebel Riter; 456 (empat ratus lima puluh enam) blok kupon nomor, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam, 1 (satu) buah buku warna kuning (untuk mencotang nomor), 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi, Cap stempel merek SSB beserta bantalan, 1 (satu) kalkulator merek Citizen, 5 (lima) lembar rekapan pengeluaran nomor Togel yang terdiri dari SYDNEY 2 lembar, Hongkong (2 lembar) dan Singapore (1 lembar), 3,5 (tiga koma lima) rim kertas rekap togel;
- Bahwa cara pemesanannya yaitu Pemasang togel datang ke tempat Terdakwa memesan nomor dengan harga minimal Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) kemudian saya mencatat nomor togel dengan harga yang dipesan diatas kertas togel dibuat 2 (dua) rangkap dengan cap SSB, kupon togel diberikan kepada pemasang nomor togel dan apabila nomor pemasang togel itu keluar sebagai pemenang dengan memasang nominal Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 2 angka akan dibayar Rp. 70.000.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan nominal pemasangan Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 3 angka akan dibayar Rp. 400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah), nominal pemasangan Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 4 angka akan dibayar Rp. 2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh uang dari pemasang judi togel, Terdakwa memperoleh keuntungan 20% sampai 30% kemudian sisanya uang tersebut Terdakwa setor kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bonus tergantung pemasang togel yang keluar sebagai pemenang permainan judi togel;
- Bahwa Situs <https://ratusakura1.asia> yang dipergunakan Terdakwa untuk mengetahui dan melihat hasil nomor judi togel yang keluar;
- Bahwa Judi Togel yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu :
 1. Judi Togel Sidney dijalankan pada pagi hingga siang hari;
 2. Judi Togel Singapura dijalankan siang hari hingga sore hari;
 3. Judi Togel Hongkong dijalankan sore hingga malam hari;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi togel kurang lebih tiga minggu;
- Bahwa bos Terdakwa dalam permainan judi togel yaitu Beri Sitompul yang bertempat tinggal di Lorong Eko daerah Silincah, Kota Jambi;
- Bahwa dalam permainan judi togel antara Terdakwa sebagai anak buah bandar dengan pemasang togel hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja serta tidak ada peraturan yang mengaturnya untuk menentukan sebagai pemenang;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (Dua Belas) Buah Pena Merek Greebel Ritel;
- 456(Empat Ratus Lima Puluh Enam) Blok Kupon Nomor;
- 1 (Satu) Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah buku Kuning (Untuk mencotang nomor);
- 2 (Dua) buah buku tafsir Mimpi;
- Cap stempel Merek SSB beserta bantalan;
- 1 (satu) Kalkulator merek Citizen;
- 5 (Lima) lembar rekapan pengeluaran nomor togel yang terdiri dari Sydney 2 lembar, Hongkong 2 lembar dan Singapore 1 lembar;
- 3,5 (Tiga Setengah) rim kertas rekap togel;
- 2 (Dua) Lembar kupon togel yang tertanggal 20/8/2022 beserta uang tunai berjumlah Rp.97.000 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 4 (Empat) lembar kupon togel tertanggal 19/8/2022;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB di RT. 03 Desa Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa didaerah Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi melakukan aktifitas penjualan togel, kemudian tim opsnal Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan Terdakwa yang hendak melarikan diri di sebuah warung

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Snt



bakso di RT. 03 Desa Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan alat untuk menjalankan permainan judi togel yaitu yaitu 2 (dua) lembar kupon togel tertanggal 20.08/2022 beserta uang tunai berjumlah Rp. 97.000.00,-(Sembilan puluh tujuh rupiah) dan selain itu pihak polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yaitu 12 (dua belas) pena merek Greebel Riter; 456 (empat ratus lima puluh enam) blok kupon nomor, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam, 1 (satu) buah buku warna kuning (untuk mencotang nomor), 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi, Cap stempel merek SSB beserta bantalan, 1 (satu) kalkulator merek Citizen, 5 (lima) lembar rekapan pengeluaran nomor Togel yang terdiri dari SYDNEY 2 lembar, Hongkong (2 lembar) dan Singapore (1 lembar), 3,5 (tiga koma lima) rim kertas rekap togel;

- Bahwa cara pemesanannya yaitu Pemasang togel datang ke tempat Terdakwa memesan nomor dengan harga minimal Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) kemudian saya mencatat nomor togel dengan harga yang dipesan diatas kertas togel dibuat 2 (dua) rangkap dengan cap SSB, kupon togel diberikan kepada pemasang nomor togel dan apabila nomor pemasang togel itu keluar sebagai pemenang dengan memasang nominal Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 2 angka akan dibayar Rp. 70.000.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan nominal pemasangan Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 3 angka akan dibayar Rp. 400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah), nominal pemasangan Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 4 angka akan dibayar Rp. 2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh uang dari pemasang judi togel, Terdakwa memperoleh keuntungan 20% sampai 30% kemudian sisanya uang tersebut Terdakwa setor kepada bandar;
- Bahwa setelah memperoleh uang dari pemasang judi togel, Terdakwa memperoleh keuntungan 20% sampai 30% kemudian sisanya uang tersebut Terdakwa setor kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bonus tergantung pemasang togel yang keluar sebagai pemenang permainan judi togel;
- Bahwa Situs <https://ratusakura1.asia> yang dipergunakan Terdakwa untuk mengetahui dan melihat hasil nomor judi togel yang keluar;
- Bahwa Judi Togel yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu :
 1. Judi Togel Sidney dijalankan pada pagi hingga siang hari;
 2. Judi Togel Singapura dijalankan siang hari hingga sore hari;
 3. Judi Togel Hongkong dijalankan sore hingga malam hari;



- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi togel kurang lebih tiga minggu;
- Bahwa bos Terdakwa dalam permainan judi togel yaitu Beri Sitompul yang bertempat tinggal di Lorong Eko daerah Silincih, Kota Jambi;
- Bahwa dalam permainan judi togel antara Terdakwa sebagai anak buah bandar dengan pemasang togel hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja serta tidak ada peraturan yang mengaturnya untuk menentukan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM - 20 / SGT / 10 / 2022 tanggal 20 Oktober 2022 adalah benar diri Terdakwa yaitu Davit Agus Hatorangan Pakpahan Anak Dari M. Pakpahan, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas



kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” secara formil telah terpenuhi;

Ad 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘tanpa mendapat izin’ adalah perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dan izin tersebut haruslah didapatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *jo.* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksana Penertiban Perjudian menjelaskan mengenai larangan pemberian izin terhadap kegiatan perjudian dan kegiatan perjudian merupakan kejahatan, sehingga berdasarkan aturan tersebut maka setiap kegiatan perjudian tanpa melihat terdapat izin atau tidak telah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberi kesempatan haruslah dimaknai dengan perbuatan aktif untuk menunjukkan dengan maksud agar seseorang bermain judi, dan memberikan kesempatan harus dimaknai sebagai perbuatan pasif walaupun ia tidak menawarkan namun apabila menyediakan maka telah dapat memenuhi unsur ini, dan tidak dipersoalkan apakah perbuatan ini dijadikan usahanya atau tidak (*vide*, S.R. Sianturi, “*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*”, 2016, hal. 278-281)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan ‘Permainan Judi’ yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB di RT. 03 Desa Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa di daerah Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi melakukan aktifitas penjualan togel, kemudian tim opsional Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan Terdakwa yang hendak melarikan diri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung bakso di RT. 03 Desa Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan alat untuk menjalankan permainan judi togel yaitu yaitu 2 (dua) lembar kupon togel tertanggal 20.08/2022 beserta uang tunai berjumlah Rp. 97.000.00,- (Sembilan puluh tujuh rupiah) dan selain itu pihak polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yaitu 12 (dua belas) pena merek Greebel Riter; 456 (empat ratus lima puluh enam) blok kupon nomor, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam, 1 (satu) buah buku warna kuning (untuk mencotang nomor), 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi, Cap stempel merek SSB beserta bantalan, 1 (satu) kalkulator merek Citizen, 5 (lima) lembar rekapan pengeluaran nomor Togel yang terdiri dari SYDNEY 2 lembar, Hongkong (2 lembar) dan Singapore (1 lembar), 3,5 (tiga koma lima) rim kertas rekap togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti, diketahui cara pemesanannya yaitu Pemasang togel datang ke tempat Terdakwa memesan nomor dengan harga minimal Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mencatat nomor togel dengan harga yang dipesan diatas kertas togel dibuat 2 (dua) rangkap dengan cap SSB, kupon togel diberikan kepada pemasang nomor togel dan apabila nomor pemasang togel itu keluar sebagai pemenang dengan memasang nominal Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 2 angka akan dibayar Rp. 70.000.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan nominal pemasangan Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 3 angka akan dibayar Rp. 400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah), nominal pemasangan Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 4 angka akan dibayar Rp. 2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh uang dari pemasang judi togel, Terdakwa memperoleh keuntungan 20% sampai 30% kemudian sisanya uang tersebut Terdakwa setor kepada bandar;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh uang dari pemasang judi togel, Terdakwa memperoleh keuntungan 20% sampai 30% kemudian sisanya uang tersebut Terdakwa setor kepada bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bonus tergantung pemasang togel yang keluar sebagai pemenang permainan judi togel;

Menimbang, bahwa Situs <https://ratusakura1.asia>. yang dipergunakan Terdakwa untuk mengetahui dan melihat hasil nomor judi togel yang keluar;

Menimbang, bahwa Judi Togel yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu :

1. Judi Togel Sidney dijalankan pada pagi hingga siang hari;
2. Judi Togel Singapura dijalankan siang hari hingga sore hari;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Snt



3. Judi Togel Hongkong dijalankan sore hingga malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi togel kurang lebih tiga minggu;

Menimbang, bahwa bos Terdakwa dalam permainan judi togel yaitu Beri Sitompul yang bertempat tinggal di Lorong Eko daerah Silincah, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel antara Terdakwa sebagai anak buah bandar dengan pemasang togel hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja serta tidak ada peraturan yang mengaturnya untuk menentukan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian 'permainan judi' sebagaimana Pasal 303 ayat (3) KUHP maka permainan yang dijelaskan oleh Terdakwa adalah merupakan permainan yang didasarkan atas pengharapan untuk menang dengan cara memasang nomor dengan sejumlah uang, yang kemudian apabila nomor tersebut keluar, maka uang yang dipasangkan akan bertambah, sehingga bergantung pada untung-untungan saja, sehingga termasuk dalam pengertian 'permainan judi';

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan terdakwa dengan cara apabila ada orang yang datang ke tempat Terdakwa dengan membeli/memasang nomor untuk pasangan Togel Sidney, Togel Singapura ataupun Togel Hongkong, maka nomor yang akan dipasang tersebut langsung Terdakwa mencatat nomor togel dengan harga yang dipesan diatas kertas togel dibuat 2 (dua) rangkap dengan cap SSB, kupon togel diberikan kepada pemasang nomor togel dan apabila nomor pemasang togel itu keluar sebagai pemenang melalui Situs <https://ratusakura1.asia>. dengan memasang nominal Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 2 angka akan dibayar Rp. 70.000.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan nominal pemasangan Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 3 angka akan dibayar Rp. 400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah), nominal pemasangan Rp. 1000.00,-(seribu rupiah) dengan 4 angka akan dibayar Rp. 2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), adalah termasuk perbuatan sebagai seseorang yang memberikan kesempatan, walaupun tidak mengajak secara umum, namun Terdakwa sebagai pengumpul dari orang-orang yang ingin bermain judi, dan atas hal tersebut Terdakwa juga mendapat keuntungan 20% sampai 30% kemudian sisanya uang tersebut Terdakwa setor kepada bandar dan Terdakwa juga memperoleh bonus tergantung pemasang togel yang keluar sebagai pemenang permainan judi togel;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan perjudian adalah sesuatu yang dilarang oleh Negara, selain itu juga Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan judi tersebut, dan walaupun Terdakwa tidak menawarkan secara bebas kepada khalayak umum, namun perbuatan Terdakwa dengan membuat catatan-catatan untuk kemudian mendaftarkan nomor undian tersebut sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, semakin menguatkan peran daripada Terdakwa sebagai pencatat nomor judi tersebut, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan 'memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi', sehingga berdasarkan hal tersebut dengan demikian unsur "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (Dua Belas) Buah Pena Merek Greebel Ritel;
- 456(Empat Ratus Lima Puluh Enam) Blok Kupon Nomor;
- 1 (Satu) Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah buku Kuning (Untuk mencotang nomor);
- 2 (Dua) buah buku tafsir Mimpi;
- Cap stempel Merek SSB beserta bantalan;
- 1 (satu) Kalkulator merek Citizen;
- 5 (Lima) lembar rekapan pengeluaran nomor togel yang terdiri dari Sydney 2 lembar, Hongkong 2 lembar dan Singapore 1 lembar;
- 3,5 (Tiga Setengah) rim kertas rekap togel;
- 2 (Dua) Lembar kupon togel yang tertanggal 20/8/2022;
- 4 (Empat) lembar kupon togel tertanggal 19/8/2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan dan barang-barang tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai berjumlah Rp.97.000 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Davit Agus Hatorangan Pakpahan Anak dari M. Pakpahan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Davit Agus Hatorangan Pakpahan Anak dari M. Pakpahan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (Dua Belas) Buah Pena Merek Greebel Ritel;
 - 456(Empat Ratus Lima Puluh Enam) Blok Kupon Nomor;
 - 1 (Satu) Handphone Samsung Galaxy A03 Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah buku Kuning (Untuk mencotang nomor);
 - 2 (Dua) buah buku tafsir Mimpil;
 - Cap stempel Merek SSB beserta bantalan;
 - 1 (satu) Kalkulator merek Citizen;
 - 5 (Lima) lembar rekapan pengeluaran nomor togel yang terdiri dari Sydney 2 lembar, Hongkong 2 lembar dan Singapore 1 lembar;
 - 3,5 (Tiga Setengah) rim kertas rekap togel;
 - 2 (Dua) Lembar kupon togel yang tertanggal 20/8/2022;
 - 4 (Empat) lembar kupon togel tertanggal 19/8/2022;

Dimusnahkan;

- uang tunai berjumlah Rp.97.000 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 oleh kami, Fitria Septriana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulyani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyani.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)